

PERKEMBANGAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

Muhammad Farhan Ardabilly¹, Chandra Bismo Saputra², Daveran Shekam Selwin³,
Geofandy Laksono Jati⁴, Maulidina Fikal Nugraha⁵, Farahdini Siswajanthi⁶
farhanardabilly@gmail.com¹, bismoputra09@gmail.com², dfnrshkm@gmail.com³,
geofandy1307@gmail.com⁴, fikalnugraha29@gmail.com⁵, farahdinny@unpak.ac.id⁶
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Pengembangan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan pilar esensial dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia untuk menjamin akses keadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis evolusi, implementasi, serta tantangan dan prospek asas-asas tersebut. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, data primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-normatif. Temuan menunjukkan bahwa berbagai regulasi dan inovasi, seperti mediasi wajib, gugatan sederhana, dan sistem e-Court, telah signifikan meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas peradilan. Meskipun demikian, tantangan internal (kualitas SDM, manajemen perkara) dan eksternal (kesadaran hukum masyarakat, perilaku pihak berperkara) masih menghambat optimalisasi. Kesimpulannya, upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini melalui peningkatan kapasitas dan pemanfaatan teknologi sangat krusial untuk mencapai peradilan yang berkeadilan penuh.

Kata Kunci: Asas Cepat, Asas Sederhana, Asas Biaya Ringan, Hukum Acara Perdata, E-Court.

ABSTRACT

The development of the principles of expedition, simplicity, and low cost is an essential pillar in Indonesian Civil Procedure Law to ensure access to justice. This research aims to analyze the evolution, implementation, challenges, and prospects of these principles. Employing a normative legal method with conceptual, statutory, and case approaches, primary and secondary data were collected through library research and analyzed qualitatively-normatively. Findings indicate that various regulations and innovations, such as mandatory mediation, small claims court, and the e-Court system, have significantly enhanced judicial efficiency and accessibility. Nevertheless, internal challenges (HR quality, case management) and external challenges (public legal awareness, litigant behavior) still impede optimal implementation. In conclusion, continuous efforts to address these challenges through capacity building and technology utilization are crucial to achieve full judicial justice.

Keywords: Expedition Principle, Simplicity Principle, Low Cost Principle, Civil Procedure Law, E-Court.

PENDAHULUAN

Asas cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan pilar fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah Hukum Acara Perdata. Ketiga asas ini esensial untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (access to justice) secara efektif dan efisien. Sejarah hukum di Indonesia menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menginternalisasi asas-asas ini ke dalam sistem peradilan, mulai dari regulasi awal hingga berbagai inovasi modern. Namun, implementasinya tidak selalu mulus, sering kali terbentur berbagai tantangan seperti prosedur yang berbelit, durasi persidangan yang panjang, dan biaya berperkara yang membebani masyarakat pencari keadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek individual dari asas-asas ini, baik secara konseptual maupun dalam praktiknya. Misalnya, studi tentang efektivitas mediasi wajib menunjukkan potensi percepatan penyelesaian sengketa, sementara analisis

terhadap sistem e-court menyoroti kemampuannya dalam menyederhanakan administrasi perkara dan mengurangi biaya operasional. Namun, sebagian besar studi cenderung fokus pada solusi parsial atau menyoroti keterbatasan implementasi tanpa memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan keseluruhan asas-asas ini secara holistik. Keterbatasan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah kurangnya analisis terintegrasi mengenai bagaimana ketiga asas ini saling berinteraksi dan berkembang seiring waktu dalam konteks hukum acara perdata di Indonesia, serta dampaknya terhadap pencapaian keadilan yang substantif.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, mengidentifikasi tantangan yang muncul, serta prospek implementasinya di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dengan menyajikan tinjauan komprehensif dan terintegrasi mengenai dinamika ketiga asas ini, serta merumuskan rekomendasi praktis untuk optimalisasi penerapannya demi mewujudkan sistem peradilan perdata yang lebih responsif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif (*doctrinal research*), berfokus pada analisis teks hukum dan doktrin. Untuk mencapai tujuan tersebut, tiga pendekatan utama digunakan: pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Pendekatan konseptual memungkinkan pemahaman mendalam tentang esensi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam konteks Hukum Acara Perdata. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan menjadi krusial untuk menelaah seluruh regulasi yang relevan, mulai dari hierarki tertinggi hingga peraturan pelaksana seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Guna melengkapi analisis, pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan-putusan penting Mahkamah Agung, memberikan gambaran praktis bagaimana asas-asas tersebut diinterpretasikan dan diterapkan di lapangan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang berupaya tidak hanya menggambarkan perkembangan asas, tetapi juga menganalisis implementasi serta tantangan yang dihadapi. Seluruh data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-normatif, melalui identifikasi, interpretasi hukum, evaluasi konsistensi regulasi, dan konstruksi argumentasi hukum. Proses ini dirancang untuk memastikan pemahaman komprehensif tentang dinamika asas-asas ini dalam sistem peradilan perdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata

Tiga serangkai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan fondasi esensial dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, bahkan di banyak yurisdiksi lain. Asas-asas ini tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga cerminan dari tuntutan masyarakat akan aksesibilitas dan efisiensi keadilan. Pemahaman mendalam tentang setiap asas ini, baik secara individual maupun interelasinya, krusial untuk mengukur keberhasilan sistem peradilan dalam melayani kebutuhan para pencari keadilan.

a. Asas Cepat

Asas cepat dalam Hukum Acara Perdata merujuk pada prinsip bahwa proses penyelesaian perkara harus dilakukan dalam jangka waktu yang wajar dan seefisien mungkin. Tujuannya adalah untuk menghindari penundaan yang tidak perlu, yang dapat merugikan para pihak, terutama pihak yang lemah atau yang sangat membutuhkan kepastian hukum. Peradilan yang cepat memastikan bahwa hak-hak para pihak dapat ditegakkan tanpa penundaan yang berlarut-larut, yang pada gilirannya akan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.¹

Indikator keberhasilan penerapan asas cepat antara lain terlihat dari:

1. Jangka waktu penyelesaian perkara: Pengadilan diharapkan dapat menyelesaikan perkara dari pendaftaran hingga putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam kurun waktu yang telah ditentukan atau dianggap wajar.
2. Percepatan tahapan persidangan: Setiap tahapan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan bukti, hingga pembacaan putusan, harus berlangsung efisien tanpa penundaan yang tidak relevan.
3. Minimalisasi penundaan: Hakim dan panitera dituntut untuk proaktif menghindari penundaan persidangan yang disebabkan oleh alasan administratif atau non-esensial.

b. Asas Sederhana

Asas sederhana mengamanatkan bahwa prosedur berperkara di pengadilan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit bagi masyarakat umum, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang hukum. Kesederhanaan ini mencakup bahasa hukum yang mudah dicerna, persyaratan administrasi yang tidak rumit, dan tata cara berperkara yang logis dan transparan. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan hambatan prosedural yang dapat menghalangi masyarakat untuk mencari keadilan atau yang membuat mereka merasa takut untuk berurusan dengan pengadilan.²

Implikasi asas sederhana terhadap tata cara berperkara dan administrasi peradilan meliputi:³

- a. Penyederhanaan formulir dan dokumen: Dokumen-dokumen peradilan, seperti surat gugatan atau permohonan, harus dirancang sesederhana mungkin agar mudah diisi oleh pihak tanpa bantuan hukum.
- b. Bahasa yang non-teknis: Komunikasi di pengadilan, baik lisan maupun tulisan, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang jelas dan tidak terlalu jargonistik agar mudah dipahami oleh semua pihak.
- c. Prosedur yang logis: Tahapan persidangan harus urut dan mudah diikuti, tanpa banyak pengecualian atau kompleksitas yang membingungkan.

Di Indonesia, berbagai upaya penyederhanaan telah dilakukan, misalnya melalui peraturan tentang gugatan sederhana (perkara perdata cepat) untuk kasus-kasus dengan nilai sengketa kecil, serta pengembangan sistem informasi perkara yang terpadu untuk memudahkan akses informasi dan prosedur. Meskipun demikian, masih ada celah di mana kompleksitas birokrasi atau penafsiran hukum yang kaku dapat mengurangi esensi kesederhanaan ini.

c. Asas Biaya Ringan

¹ Sihotang, N. S. (2016). *Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Doctoral dissertation, Riau University).hlm 34-35

² Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(9), 18-31.

³ Pangestu, W. D. (2008). Pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam hukum acara pidana Indonesia.hlm 10

Asas biaya ringan mensyaratkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang berperkara tidak boleh memberatkan, sehingga setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi, memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip persamaan di mata hukum dan jaminan hak konstitusional untuk mendapatkan keadilan. Biaya berperkara yang terlalu tinggi akan menjadi hambatan substantif bagi masyarakat miskin atau kurang mampu untuk memperjuangkan hak-haknya di pengadilan, sehingga berpotensi menciptakan ketidakadilan.

Komponen biaya berperkara umumnya meliputi:⁴

1. Biaya pendaftaran perkara.
2. Biaya materai.
3. Biaya panggilan/pemberitahuan.
4. Biaya saksi ahli (jika diperlukan).
5. Biaya sita (jika ada).
6. Biaya eksekusi (jika putusan memerlukan eksekusi).

Dalam menjamin asas biaya ringan, peran bantuan hukum menjadi sangat vital. Undang-Undang Bantuan Hukum (UU No. 16 Tahun 2011) memastikan bahwa masyarakat miskin berhak mendapatkan pendampingan hukum secara gratis. Selain itu, pembebasan biaya perkara (*prodeo*) adalah mekanisme yang memungkinkan pihak yang tidak mampu untuk berperkara tanpa dipungut biaya pengadilan, setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tantangannya adalah memastikan bahwa mekanisme bantuan hukum dan *prodeo* ini benar-benar efektif dan mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan, tanpa diskriminasi atau hambatan birokratis.

Perkembangan Regulasi dan Implementasi Asas dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

a. Era Sebelum Reformasi Hukum

Sebelum gelombang reformasi hukum pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, fondasi Hukum Acara Perdata di Indonesia banyak bersandar pada warisan kolonial, khususnya *Herzien Indisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*. Meskipun prinsip-prinsip umum tentang peradilan yang jujur dan adil sudah ada, penekanan eksplisit dan upaya sistematis untuk mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan masih terbatas.

Pada era ini, tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi asas-asas tersebut meliputi:⁵

1. Prosedur yang cenderung kaku dan formalistis: *HIR* dan *RBg*, dalam praktiknya, sering ditafsirkan secara rigid, yang terkadang mengabaikan substansi keadilan demi kepatuhan prosedural semata. Hal ini dapat memperlambat proses dan menimbulkan biaya yang tidak perlu.
2. Kurangnya transparansi: Informasi mengenai prosedur dan biaya perkara belum seaksesibel saat ini, sehingga mempersulit masyarakat awam untuk memahami proses hukum.
3. Beban perkara yang mulai meningkat: Seiring waktu, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan meningkat, namun tanpa dukungan infrastruktur dan manajemen perkara yang memadai, mengakibatkan penumpukan perkara dan penundaan yang berkepanjangan.

⁴ Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1), hlm 8-9

⁵ Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif*. Penerbit Alumni. hlm 23-24

4. Keterbatasan akses bantuan hukum: Layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu belum terlembagakan dengan baik, sehingga asas biaya ringan sulit terwujud bagi sebagian besar masyarakat.

Meski demikian, hakim-hakim pada masa itu tetap berupaya menerapkan asas-asas ini melalui penafsiran progresif dalam putusan-putusannya, meski belum didukung oleh kerangka regulasi yang komprehensif.

b. Era Reformasi Hukum dan Amandemen Undang-Undang

Era reformasi hukum, khususnya pasca-Amandemen UUD 1945, membawa angin segar bagi penegakan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi tonggak penting yang secara eksplisit memperkuat posisi asas-asas ini sebagai pedoman utama bagi setiap penyelenggara kekuasaan kehakiman. Pasal 2 ayat (4) UU tersebut dengan tegas menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."

Penguatan ini diikuti dengan berbagai inovasi regulasi yang secara konkret mendukung implementasi asas-asas tersebut:

1. Mediasi Wajib

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang mediasi, yang awalnya PERMA No. 2 Tahun 2003 dan kemudian diperbarui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebelum perkara disidangkan. Mediasi bertujuan untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai, yang tentu saja lebih cepat, sederhana, dan jauh lebih murah dibandingkan litigasi.⁶

2. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

PERMA No. 2 Tahun 2015 dan kemudian PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Prosedur Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah (dan juga berlaku umum dalam konteks gugatan sederhana di pengadilan umum), memperkenalkan mekanisme gugatan sederhana. Mekanisme ini dirancang untuk perkara-perkara perdata dengan nilai sengketa tertentu agar dapat diselesaikan dengan prosedur yang sangat disederhanakan, jangka waktu yang singkat, dan biaya yang minimal.

3. Penyempurnaan Prosedur Banding dan Kasasi

Upaya penyederhanaan prosedur juga dilakukan pada tingkat upaya hukum, seperti pembatasan pengajuan memori dan kontra memori, serta penegasan batas waktu putusan.

c. Peran Mahkamah Agung dalam Penafsiran dan Penerapan Asas

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, Mahkamah Agung (MA) memiliki peran sentral dalam menerjemahkan dan mengimplementasikan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui berbagai kebijakan dan putusan. MA tidak hanya mengeluarkan peraturan (PERMA) yang bersifat mengatur prosedur, tetapi juga melalui yurisprudensi yang progresif.

Beberapa contoh peran MA:⁷

1. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA): SEMA seringkali diterbitkan untuk memberikan pedoman teknis kepada pengadilan di bawahnya dalam rangka

⁶ NURRUDIN, A. A. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. hlm 15-17

⁷ Maladi, Y. (2010). "Benturan Asas *Nemo Judex In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*" (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-Iv/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2), hlm 23-25

mempercepat proses, menyederhanakan administrasi, atau memastikan efisiensi biaya.

2. Putusan-putusan Penting: MA seringkali mengeluarkan putusan yang menjadi preseden penting, menegaskan pentingnya hakim untuk tidak terjebak dalam formalisme berlebihan yang dapat menghambat pencapaian keadilan, serta mengedepankan efisiensi waktu dan biaya. Misalnya, putusan yang menegaskan kewajiban hakim untuk proaktif mencari keadilan materiil.
3. Pengawasan: MA juga melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan di bawahnya untuk memastikan kepatuhan terhadap standar waktu penyelesaian perkara dan manajemen biaya.

d. Pengaruh Teknologi Informasi (*E-Court*) terhadap Asas

Salah satu terobosan paling signifikan dalam mendukung asas cepat, sederhana, dan biaya ringan adalah implementasi sistem peradilan elektronik (*e-Court*) yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung. *E-Court*, yang diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2018 dan kemudian PERMA No. 7 Tahun 2022, mencakup pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan pihak secara elektronik (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigation*).⁸

Pengaruh *e-Court* terhadap asas-asas ini meliputi:⁹

1. Asas Cepat: *E-Court* mempercepat proses pendaftaran, pembayaran, dan pemanggilan, mengurangi birokrasi dan waktu tunggu. Persidangan elektronik memungkinkan fleksibilitas dan mengurangi kebutuhan akan kehadiran fisik, yang dapat mempercepat proses.
2. Asas Sederhana: Proses pendaftaran dan administrasi menjadi lebih mudah diakses dan dipahami melalui platform digital. Pengisian formulir elektronik mengurangi potensi kesalahan dan menyederhanakan alur kerja.
3. Asas Biaya Ringan: *E-Court* mengurangi biaya transportasi bagi para pihak dan advokat, serta potensi pungutan tidak resmi karena transaksi dilakukan secara elektronik. Efisiensi waktu juga berarti efisiensi biaya.

Tantangan dan Prospek Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Faktor-faktor internal adalah hambatan yang muncul dari dalam sistem peradilan dan aparat penegak hukum. Mengatasi tantangan ini memerlukan reformasi struktural dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (Hakim, Panitera, Advokat)¹⁰

1. Pemahaman dan Komitmen Asas: Tidak semua hakim, panitera, dan advokat memiliki pemahaman yang seragam atau komitmen yang kuat terhadap esensi asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Masih ada praktik yang cenderung formalistis, mengutamakan prosedural daripada substansi, yang dapat memperlambat proses dan menambah beban biaya.¹¹
2. Kompetensi Teknis: Penerapan inovasi seperti *e-Court* memerlukan kompetensi teknis yang memadai dari seluruh aparat peradilan. Kesenjangan digital atau

⁸ Atikah, I. (2018). Implementasi E-court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. In *Open Society Conference* (Vol. 107, p. 127). hlm 11-15

⁹ Ulum, H., & Singaulung, M. D. G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), hlm 75-88

¹⁰ Siahaan, J. N., & Zukriadi, D. (2025). Alternatif Penanganan Kasus Perdata Menggunakan Sistem Gugatan Sederhana dalam Pandangan Hukum NKRI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), hlm 6-8

¹¹ Indrasatya, I. (2019). *Implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin). Hlm 20-25

kurangnya pelatihan dapat menghambat efisiensi yang seharusnya ditawarkan oleh teknologi.

3. Integritas dan Profesionalisme: Adanya praktik korupsi atau pungutan liar dapat secara langsung menggagalkan asas biaya ringan. Selain itu, kurangnya profesionalisme, seperti penundaan sidang tanpa alasan jelas oleh hakim atau ketidaksiapan berkas oleh panitera, dapat memperlambat proses peradilan.

Manajemen Perkara dan Beban Kerja Pengadilan

1. Penumpukan Perkara (*Case Backlog*): Jumlah perkara yang masuk ke pengadilan seringkali tidak sebanding dengan kapasitas pengadilan, baik dari segi jumlah hakim, panitera, maupun fasilitas. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara yang berujung pada molornya waktu penyelesaian.
2. Sistem Administrasi yang Belum Optimal: Meskipun e-Court telah diimplementasikan, sistem administrasi manual masih sering digunakan atau integrasinya belum sempurna, menciptakan inefisiensi dan potensi kesalahan yang menghambat kecepatan proses.
3. Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi yang efektif antara pengadilan dengan lembaga penegak hukum lainnya (misalnya kepolisian atau kejaksaan dalam kasus terkait) dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemanggilan, penyerahan bukti, atau eksekusi putusan.

Keterbatasan Sarana dan Prasarana

1. Infrastruktur Fisik: Tidak semua pengadilan di seluruh Indonesia memiliki fasilitas gedung yang memadai, ruang sidang yang cukup, atau fasilitas penunjang lainnya yang mendukung proses peradilan yang efisien.
2. Ketersediaan Teknologi: Meskipun e-Court dicanangkan secara nasional, pemerataan akses internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai belum merata, terutama di daerah terpencil, yang menghambat optimalisasi sistem digital.

Tantangan eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kontrol langsung sistem peradilan, namun secara signifikan memengaruhi implementasi asas-asas tersebut.¹²

1. Pemahaman Prosedur Hukum: Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang prosedur berperkara, hak-hak mereka, atau pentingnya menaati jadwal persidangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan prosedur, keterlambatan pengajuan dokumen, atau ketidakhadiran di persidangan.
2. Pemanfaatan Bantuan Hukum: Meskipun tersedia, kesadaran masyarakat kurang mampu untuk memanfaatkan layanan bantuan hukum gratis atau mengajukan permohonan prodeo masih rendah, seringkali karena ketidaktahuan atau stigma.
3. Upaya Mengulur Waktu: Pihak yang tidak beritikad baik atau yang ingin menghambat proses peradilan seringkali menggunakan strategi prosedural, seperti mengajukan keberatan yang tidak relevan, memanipulasi bukti, atau mengajukan upaya hukum yang berlebihan, yang secara langsung bertentangan dengan asas cepat dan sederhana.
4. Ketersediaan Bukti: Kesulitan dalam pengumpulan atau penyajian bukti oleh para pihak juga dapat memperpanjang proses persidangan.
5. Intervensi Non-Hukum: Adanya intervensi dari pihak-pihak di luar sistem peradilan (misalnya tekanan politik atau ekonomi) dapat memengaruhi

¹² Widodo, P., Kadir, Y., & Tumuhulawa, A. (2024). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 2(2), 125-138.

independensi hakim dan menghambat proses penyelesaian perkara secara cepat dan objektif.

6. Kompleksitas Perkara: Beberapa jenis perkara, seperti sengketa tanah yang melibatkan banyak pihak atau kasus korupsi dengan jejak keuangan yang rumit, memang secara inheren memerlukan waktu dan sumber daya lebih untuk diselesaikan, terlepas dari efisiensi prosedur.

KESIMPULAN

Perkembangan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia menunjukkan evolusi signifikan dari sekadar prinsip teoritis menjadi landasan operasional sistem peradilan. Sejak era pra-reformasi hingga implementasi e-Court modern, negara telah berupaya keras melalui regulasi dan kebijakan Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang mudah diakses dan tidak memberatkan masyarakat. Mediasi wajib, gugatan sederhana, dan digitalisasi proses peradilan adalah bukti nyata komitmen ini, bertujuan memangkas birokrasi, mempersingkat waktu penyelesaian, dan menekan biaya berperkara.

Namun, implementasi ketiga asas ini masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, hingga kesadaran hukum masyarakat. Kesenjangan antara regulasi ideal dan praktik di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah. Untuk itu, optimalisasi berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerataan akses teknologi, dan edukasi publik yang masif menjadi krusial. Hanya dengan demikian, asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat benar-benar menjadi jaminan keadilan substantif bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sekadar cita-cita.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, D. M. H., & SH, M. (2022). Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif. Penerbit Alumni.
- Atikah, I. (2018). Implementasi E-court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam proses penyelesaian perkara di Indonesia. In *Open Society Conference* (Vol. 107, p. 127).
- Ilham, M. H. (2018). Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).
- indrasaty, i. (2019). Implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Maros, dan Pengadilan Negeri Sungguminasa) (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Maladi, Y. (2010). "Benturan Asas *Nemo Judex Idoneus In Propria Causa* dan Asas *Ius Curia Novit*" (Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/Puu-IV/2006). *Jurnal Konstitusi*, 7(2),
- Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi asas-asas hukum acara perdata. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(9), 18-31.
- Navisa, F. D. (2023). Pengaturan Asas Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(2),
- NURRUDIN, A. A. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Pangestu, W. D. (2008). Pengaturan asas *contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan) dalam hukum acara pidana Indonesia.
- Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 13(1),

- Siahaan, J. N., & Zukriadi, D. (2025). Alternatif Penanganan Kasus Perdata Menggunakan Sistem Gugatan Sederhana dalam Pandangan Hukum NKRI. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3),
- Sihotang, N. S. (2016). Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Doctoral dissertation, Riau University). hlm 34-35
- Soekanto, S. (2003). Metode penelitian hukum.
- Ulum, H., & Singaulung, M. D. G. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Praya. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1),
- Widodo, P., Kadir, Y., & Tumuhulawa, A. (2024). Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum Bisnis (J-KUMBIS)*, 2(2), 125-138.